



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Danuri Bin (Alm) Warmad;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulusari RT.039 RW.008 Desa Asemdayong
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad ditangkap pada Tanggal 14 Maret 2024 s/d 15 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang buki berupa:
 - Uang tunai Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu remi (52 kartu) warna alas biru Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad bersama dengan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari (Meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 072680 tanggal 16 Mei 2024 dari RSI AL-IKHLAS PEMALANG) dan Sinang (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah Sinang (DPO) yang beralamat di Dusun Beran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa main ke rumah Sinang (DPO) yang beralamat di Dusun Beran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan sesampainya di rumah Sinang (DPO) kemudian Sinang (DPO) mengajak Terdakwa untuk bermain judi kartu remi jenis joker banting namun karena kurang orang akhirnya Sinang (DPO) menghubungi Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari untuk ikut bermain judi tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari datang ke rumah Sinang (DPO) lalu setelah berkumpul Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) sempat mengobrol terlebih dahulu dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sinang (DPO) mengajak Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari bermain judi kartu remi dengan cara duduk melingkar di teras rumahnya dengan posisi Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari



duduk menghadap ke arah utara dan Sinang (DPO) duduk menghadap ke arah selatan lalu Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) sepakat untuk bermain judi kartu remi dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari memiliki uang modal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sinang (DPO) memiliki uang modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Sinang (DPO) menyiapkan 1 (satu) set kartu remi miliknya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar lalu dikocok kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dengan masing-masing mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan Sinang (DPO) yang mengocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan sebelumnya salah satu pemain mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul/joker banting (kartu istimewa) dan setelah itu para pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3 / Tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan / berurutan (4 atau 3 kartu angka dan warnanya urut) dengan kartu terakhir yang diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang / menang dan berhak mendapat uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau apabila ketiga pemain tidak ada yang kandang / menang maka kartu para pemain akan dihitung dan pemain yang nilai kartunya tinggi dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan akan terus berlanjut sampai uang taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) bermain judi kartu remi jenis joker banting tersebut sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) putaran dan dimenangkan oleh Sinang (DPO), namun pada saat Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) akan kembali melanjutkan permainan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Anggota Polisi berpakaian preman dari Resmob Polres Pemalang yaitu saksi Slamet, saksi Arief Rokhman, S.H. dan saksi Purwanto, S.H. ke rumah Sinang (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi pada saat itu Sinang (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari diamankan beserta barang bukti berupa uang taruhan senilai Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi dengan warna alas biru yang selanjutnya Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang.

- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di teras rumah Sinang (DPO) dimana lokasi tersebut dekat dengan gang umum sehingga terlihat dari luar atau bisa dilihat oleh orang yang lewat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) bermain judi kartu remi jenis joker banting untuk mencari hiburan serta apabila menang akan mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis joker banting tersebut tidak mendapat ijin dari Pemerintah dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad bersama dengan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari (Meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 072680 tanggal 16 Mei 2024 dari RSI AL-IKHLAS PEMALANG) dan Sinang (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah Sinang (DPO) yang beralamat di Dusun Beran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa main ke rumah Sinang (DPO) yang beralamat di Dusun Beran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan sesampainya di rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml



Sinang (DPO) kemudian Sinang (DPO) mengajak Terdakwa untuk bermain judi kartu remi jenis joker banting namun karena kurang orang akhirnya Sinang (DPO) menghubungi Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari untuk ikut bermain judi tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari datang ke rumah Sinang (DPO) lalu setelah berkumpul Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) sempat mengobrol terlebih dahulu dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sinang (DPO) mengajak Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari bermain judi kartu remi dengan cara duduk melingkar di teras rumahnya dengan posisi Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari duduk menghadap ke arah utara dan Sinang (DPO) duduk menghadap ke arah selatan lalu Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) sepakat untuk bermain judi kartu remi dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang taruhan terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari memiliki uang modal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sinang (DPO) memiliki uang modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Sinang (DPO) menyiapkan 1 (satu) set kartu remi miliknya sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar lalu dikocok kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dengan masing-masing mendapat 10 (sepuluh) lembar kartu sedangkan Sinang (DPO) yang mengocok mendapat 11 (sebelas) lembar kartu dan sebelumnya salah satu pemain mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul/joker banting (kartu istimewa) dan setelah itu para pemain mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3 / Tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan / berurutan (4 atau 3 kartu angka dan warnanya urut) dengan kartu terakhir yang diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang / menang dan berhak mendapat uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau apabila ketiga pemain tidak ada yang kandang / menang maka kartu para pemain akan dihitung dan pemain yang nilai kartunya tinggi dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan akan terus berlanjut sampai uang taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) bermain judi kartu remi jenis joker banting tersebut sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) putaran dan dimenangkan oleh Sinang (DPO), namun pada saat Terdakwa, Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) akan kembali melanjutkan permainan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Anggota Polisi berpakaian preman dari Resmob Polres Pemalang yaitu saksi Slamet, saksi Arief Rokhman, S.H. dan saksi Purwanto, S.H. ke rumah Sinang (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi pada saat itu Sinang (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari diamankan beserta barang bukti berupa uang taruhan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi dengan warna alas biru yang selanjutnya Terdakwa dan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang.
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada di teras rumah Sinang (DPO) dimana lokasi tersebut dekat dengan gang umum sehingga terlihat dari luar atau bisa dilihat oleh orang yang lewat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) bermain judi kartu remi jenis joker banting untuk mencari hiburan serta apabila menang akan mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Alm. Sukirno Bin (Alm) Ambari dan Sinang (DPO) dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis joker banting tersebut tidak mendapat ijin dari Pemerintah dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURWANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi bersama **Saksi Aiptu Slamet** yang melakukan penangkapan terhadap permainan perjudian kartu remi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di teras rumah saudara Sinang Dusun Beran Desa Asemtoyong kabupaten Pemalang
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi dikarenakan pada saat saksi sedang pratoli, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Beran Desa Asemtoyong ada permainan judi remi, kemudian dengan informasi tersebut Saksi bersama tim Polres Pemalang melakukan penelusuran informasi tersebut ternyata benar ada sekelompok sedang bermain judi. kemudian Saksi melakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang bermain judi dengan Danuri, Sukirno dan Sinang. Namun Saksi bersama tim hanya berhasil menangkap 2 orang karena yang satu orang bernama Sinang berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang bermain Jenis judi Remi Joker Banting. Para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari tiga pemain yang taruhan terkumpul Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Permainan judi yang dimainkan menggunakan alat alat satu Set kartu Remi dengan warna alas biru, dengan cara kartu remi sebanyak 52 lembar dikocok dan dibagikan kepada 3 orang dan setiap pemain mendapat 11 kartu remi. Dan sebelum permainan dimulai satu orang peserta mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul/joker selanjutnya mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3 kartu dengan angka sama) dan berpasangan atau berurutan dan kartu terakhir yang diambil dari kartu yang ditumpuk maka permainan tersebut dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila untuk dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan menghitung jumlah kartu masing-masing, dan apabila salah satu peserta mempunyai jumlah nilai yang paling besar, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SLAMET BIN SUKARNO**, dibacakan dalam persidangan

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Purwanto, S.H. dan Saksi Arief Rokhman, S.H. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.23 Wib di teras rumah milik Sdr. Sinang (DPO) ikut Dusun Beran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan (Alm) Sukirno ketika sedang bermain judi remi jenis tuyulan / joker banting.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi remi yaitu Terdakwa Danuri, (Alm) Sukirno serta Sdr.Sinang (DPO) akan tetapi saat itu Sdr.Sinang (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari tiga pemain yang taruhan terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi yang dimainkan menggunakan alat satu Set kartu Remi dengan warna alas biru, dengan cara kartu remi sebanyak 52 lembar dikocok dan dibagikan kepada 3 orang dan setiap pemain mendapat 11 kartu remi. Dan sebelum permainan dimulai satu orang peserta mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul/joker selanjutnya mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3 kartu dengan angka sama) dan berpasangan atau berurutan dan kartu terakhir yang diambil dari kartu yang ditumpuk maka permainan tersebut dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila untuk dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan menghitung jumlah kartu masing-masing, dan apabila salah satu peserta mempunyai jumlah nilai yang paling besar, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas berhasil mengamankan barang bukti



berupa 1 (satu) set kartu serta uang pasangan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ARIEF ROKHMAN, S.H. BIN SUHARTONO, dibacakan dalam persidangan

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Purwanto, S.H. dan Saksi Slamet, S.H. pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.23 Wib di teras rumah milik Sdr. Sinang (DPO) ikut Dusun Beran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan (Alm) Sukirno ketika sedang bermain judi remi jenis tuyulan / joker banting.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi remi yaitu Terdakwa Danuri, (Alm) Sukirno serta Sdr.Sinang (DPO) akan tetapi saat itu Sdr.Sinang (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari tiga pemain yang taruhan terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi yang dimainkan menggunakan alat alat satu Set kartu Remi dengan warna alas biru, dengan cara kartu remi sebanyak 52 lembar dikocok dan dibagikan kepada 3 orang dan setiap pemain mendapat 11 kartu remi. Dan sebelum permainan dimulai satu orang peserta mengambil satu kartu dan dibanting sebagai tuyul/joker selanjutnya mengambil sebuah kartu dan membuang sebuah kartu yang tidak cocok secara bergantian apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3 kartu dengan angka sama) dan berpasangan atau berurutan dan kartu terakhir yang diambil dari kartu yang ditumpuk maka permainan tersebut dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila untuk dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan menghitung jumlah kartu masing-masing, dan apabila salah satu peserta mempunyai jumlah nilai yang paling besar, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu serta uang pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis 14 Maret 2024 sekira pukul 23.23 Wib di teras rumah Sinang (DPO) yang beralamat Dusun Beran Desa Asemdayong Kec. Taman Kab.Pemalang karena bermain judi remi jenis tuyulan / joker banting dengan barang bukti berupa 1 set kartu remi, serta uang pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat bermain judi remi bersama dengan (Alm) Sukirno dan Sdr. Sinang (DPO) akan tetapi pada saat penangkapan Sdr. Sinang (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat bermain judi remi dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan pukul 23.23 Wib sesaat setelah ditangkap.
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi remi menggunakan alat berupa 1 set kartu remi bekas milik dari Sdr.Sinang (DPO).
- Bahwa saat memainkan permainan judi remi jenis tuyulan / joker banting dengan posisi ketiganya duduk melingkar di kursi teras dan posisi meja ditengah dengan posisi Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, sedangkan (Alm) Sukirno duduk di sebelah kanan Terdakwa menghadap ke arah utara, sedangkan Sdr.Sinang (DPO) duduk di sebelah kiri Terdakwa duduk menghadap ke arah Selatan dan permainan judi remi mulai dimainkan dengan taruhan per orang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul pasangan tiga orang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila ada yang kandang / menang maka pemain berhak mengambil uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila tidak ada yang kandang / menang maka masing-masing pemain akan menghitung nilai kartu yang dipegang oleh pemain, dan apabila salah satu pemain nilai kartunya paling banyak maka



berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan akan terus berlangsung selama uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut belum habis.

- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya terbuka untuk umum dan siapa saja yang mempunyai uang dan hendak ikut dipersilahkan serta tempat lokasi permainan judi tersebut terbuka di teras rumah yang posisinya disamping gang umum yang sering dilewati warga.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya bersifat untung-untungan tergantung kartu yangdidapatnya.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan dari permainan judi remi yang dimainkannya adalah untuk iseng dan apabila memang uang kemenangannya akan digunakan sebagai tambahan penghasilan.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya dengan taruhan uang tersebut salah melanggar hukum serta Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi (52 Kartu) warna alas biru;
2. Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 23.23 WIB di teras rumah Sinang (DPO) yang beralamat Dusun Beran Desa Asemdayong Kec. Taman Kab. Pemalang bermain judi remi jenis tuyulan / joker banting dengan barang bukti berupa 1 set kartu remi, serta uang pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi bersama dengan (Alm) Sukirno dan Sdr. Sinang (DPO)
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara taruhan per orang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul pasangan tiga orang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila ada yang kandang / menang maka



pemain berhak mengambil uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila tidak ada yang kandang / menang maka masing-masing pemain akan menghitung nilai kartu yang dipegang oleh pemain, dan apabila salah satu pemain nilai kartunya paling banyak maka berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan akan terus berlangsung selama uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut belum habis.

- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya terbuka untuk umum dan siapa saja yang mempunyai uang dan hendak ikut dipersilahkan serta tempat lokasi permainan judi tersebut terbuka di teras rumah yang posisinya disamping gang umum yang sering dilewati warga.
- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan Judi terdakwa berhasil ditangkap oleh **Saksi Purwanto, S.H. Saksi Slamet, S.H. dan Saksi Arief Rokhman, S.H.**
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut diamankan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) set kartu remi (52 Kartu) warna alas biru;
 - Uang Tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatnya.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan dari permainan judi remi yang dimainkannya adalah untuk iseng dan apabila memang uang kemenangannya akan digunakan sebagai tambahan penghasilan.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya dengan taruhan uang tersebut salah melanggar hukum serta Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **DUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Ikut Serta Main Judi
3. Unsur di atas atau di tepi jalan umum, atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum
4. Unsur Tanpa izin dari kekuasaan yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata "barangsiapa" maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata "barang siapa" dapat diganti dengan setiap "setiap orang" atau "siapa saja" dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi "setiap orang" yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum" dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata "barang siapa" kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia/orang yang bernama Danuri Bin (Alm) Warmad, dimana Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Danuri Bin (Alm) Warmad sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subyek hukum pribadi manusia/orang yang sempurna, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi



Menimbang, bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dalam penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bukan mengenai perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang penyertaan atau siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku antara lain dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pelaku (*Pleger*), menyuruh lakukan (*Doenpleger*), dan turut serta melakukan (*Medepleger*), dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu orang yang menganjurkan (*Uitlokker*), dan dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantu atau (*Medeplichtige*) yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Pelaku: seseorang yang memenuhi semua unsur delik, dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dengan ketentuan dalam hal ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang;
- Menyuruh lakukan: orang yang menyuruh lakukan (*middelijke dader*) mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut, oleh karena itu, semua akibat yang timbul harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh lakukan, sedangkan orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader*) haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (mempunyai alasan pemaaf);
- Turut serta melakukan: orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Dalam hal ini harus ada kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung antara para peserta. Tidak semua pelaku peserta harus memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan dari semua pelaku adalah suatu rangkaian perbuatan.

Menimbang, bahwa kata “perjudian” berasal dari kata dasar judi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sementara secara normatif, yang dimaksud permainan judi terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba



atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sehingga ikut serta main judi adalah pelaku lebih dari satu orang yang memainkan suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 23.23 WIB bermain judi remi bersama dengan (Alm) Sukirno dan Sdr. Sinang (DPO)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi remi jenis tuyulan / joker banting dengan barang bukti berupa 1 set kartu remi, serta uang pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara taruhan per orang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul pasangan tiga orang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila ada yang kandang / menang maka pemain berhak mengambil uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila tidak ada yang kandang / menang maka masing-masing pemain akan menghitung nilai kartu yang dipegang oleh pemain, dan apabila salah satu pemain nilai kartunya paling banyak maka berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan akan terus berlangsung selama uang taruhan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut belum habis.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkannya.
- Bahwa maksud dan tujuan dari permainan judi remi yang dimainkannya adalah untuk iseng dan apabila memang uang kemenangannya akan digunakan sebagai tambahan penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa bersama dengan pelaku lain bernama (Alm) Sukirno dan Sdr. Sinang (DPO) memainkan suatu permainan yang bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkannya serta bertaruh per orang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Ikut serta Main Judi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di atas atau di tepi jalan umum, atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang bahwa Permainan judi dilakukan di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Jalan umum adalah jalan yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk lalu lintas orang dan kendaraan. Sedangkan tepi atau pinggir jalan umum adalah area yang berada di sekitar jalan umum dan dapat diakses oleh orang umum. Tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh orang umum, seperti pasar, mall, terminal, stasiun kereta api, lapangan umum, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.23 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan (Aim) Sukirno ketika sedang bermain judi remi jenis tuyulan / joker banting di teras rumah milik Sdr. Sinang (DPO) ikut Dusun Beran Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.
- Teras rumah Sinang (DPO) yang beralamat di Dusun Beran Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, dimana lokasi tersebut dekat dengan gang umum sehingga terlihat dari luar atau bisa dilihat oleh orang yang lewat.

Menimbang dari fakta hukum tersebut, terdakwa telah bermain judi diatas atau ditepi jalan umum atau disuatu tempat yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “di atas atau di tepi jalan umum, atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Tanpa izin dari kekuasaan yang berwenang

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai hak, adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atas diri atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa permainan judi remi yang dimainkannya dengan taruhan uang tersebut salah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena permainan remi jenis tuyulan / joker banting sebagaimana telah terbukti pada unsur



sebelumnya ternyata mengandung perjudian yang diketahui secara umum bahwa judi adalah bertentangan dengan nilai, norma, dan tata susila di masyarakat, sedangkan permainan yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan (Alm) Sukirno dan Sdr. Sinang (DPO) tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam memainkan permainan remi jenis tuyulan / joker banting itu kepada masyarakat umum, maka terbukti Terdakwa bersama dengan (Alm) Sukirno dan Sdr. Sinang (DPO) dilakukan Tanpa izin dari kekuasaan yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa izin dari kekuasaan yang berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana. Maka sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, bahwa tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun lebih daripada itu pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, rehabilitasi, dan restorasi. Sehingga diharapkan pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatan. Maka menurut hemat Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi (52 Kartu) warna alas biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian selama 4 (empat) bulan penjara,
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Danuri Bin (Alm) Warmad karena itu dengan pidana penjara selama 10 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi (52 Kartu) warna alas biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024 oleh kami, BILI ABI PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., ANDY EFFENDI RUSDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh FITRI WATU PAKSI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.
M.H.

BILI ABI PUTRA, S.H.,

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H

Panitera Pengganti,

CARTO, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)